



**YAYASAN PERGURUAN CIKINI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
Telp. 021-7270090 (hunting), Fax. 021-7866955, hp: 081291030024
Email: rektorat@istn.ac.id Website: www.istn.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 041/01.1-A/XI/2021**

Tentang

**PERPANJANGAN MASA JABATAN
SDRI. DR. MUSFIRAH CAHYA FAJRAH, S.SI.,M.SI
SEBAGAI DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Dengan mengharap Ridho dari Allah SWT

Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional, di Jakarta :

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah berlangsungnya perubahan struktur kepemimpinan pada Institut Sains dan Teknologi Nasional, yang berdampak terhadap penyesuaian sistem dan prosedur pengambilan keputusan serta kebijakan;
- b. bahwa sehubungan itu dipandang perlu dan cakap untuk memperpanjang Sdri. Dr. Musfirah Cahya Fajrah, S.Si.,M.Si sebagai Dekan Fakultas Teknologi Industri Institut Sains dan Teknologi Nasional, dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Statuta Institut Sains dan Teknologi Nasional Tahun 2020;
7. Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini" nomor A.03/101/X/2021 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional Periode Tahun 2021 – 2023;
8. Keputusan Rektor nomor : 092/01.1-A/XII/2020 tentang Pengangkatan Sdri. Dr. Musfirah Cahya Fajrah, S.Si.,M.Si sebagai Dekan Fakultas Teknologi Industri Institut Sains dan Teknologi Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Perpanjangan masa jabatan Sdri. Dr. Musfirah Cahya Fajrah, S.Si.,M.Si sebagai Dekan Fakultas Teknologi Industri Institut Sains dan Teknologi Nasional yang bunyi ketetapannya sebagai berikut :




**YAYASAN PERGURUAN CIKINI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
Telp. 021-7270090 (hunting), Fax. 021-7866955, hp: 081291030024
Email: rektorat@istn.ac.id Website: www.istn.ac.id

- Pertama : Terhitung tanggal 01 November 2021 memperpanjang masa jabatan Sdri. Dr. Musfirah Cahya Fajrah, S.Si.,M.Si sebagai Dekan Fakultas Teknologi Industri Institut Sains dan Teknologi Nasional sampai dengan 31 Oktober 2023.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan diberikan imbalan berupa tunjangan struktural yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 03 November 2021

REKTOR



Dr. apt. Lili Musnelina, M.Si
(NIP : 01.991066) **ISTN**

Tembusan :

1. *Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini"*
2. *Majelis Tinggi ISTN*
3. *Yang Bersangkutan*
4. *Ka. Biro SDM*
5. *Arsip*



YAYASAN PERGURUAN CIKINI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
Telp. 021-7270090 (hunting), Fax. 021-7866955, hp: 081291030024
Email : rektorat@istn.ac.id Website : www.istn.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 041/01.1-A/XI/2021**

Tentang

**PERPANJANGAN MASA JABATAN
SDRI. DR. MUSFIRAH CAHYA FAJRAH, S.SI.,M.SI
SEBAGAI DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Dengan mengharap Ridho dari Allah SWT

Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional, di Jakarta :

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berlangsungnya perubahan struktur kepemimpinan pada Institut Sains dan Teknologi Nasional, yang berdampak terhadap penyesuaian sistem dan prosedur pengambilan keputusan serta kebijakan;
- b. bahwa sehubungan itu dipandang perlu dan cakap untuk memperpanjang Sdri. Dr. Musfirah Cahya Fajrah, S.Si.,M.Si sebagai Dekan Fakultas Teknologi Industri Institut Sains dan Teknologi Nasional, dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Statuta Institut Sains dan Teknologi Nasional Tahun 2020;
7. Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini" nomor A.03/101/X/2021 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional Periode Tahun 2021 – 2023;
8. Keputusan Rektor nomor : 092/01.1-A/XII/2020 tentang Pengangkatan Sdri. Dr. Musfirah Cahya Fajrah, S.Si.,M.Si sebagai Dekan Fakultas Teknologi Industri Institut Sains dan Teknologi Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Perpanjangan masa jabatan **Sdri. Dr. Musfirah Cahya Fajrah, S.Si.,M.Si sebagai Dekan Fakultas Teknologi Industri** Institut Sains dan Teknologi Nasional yang bunyi ketetapannya sebagai berikut :



YAYASAN PERGURUAN CIKINI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
Telp. 021-7270090 (hunting), Fax. 021-7866955, hp: 081291030024
Email : rektorat@istn.ac.id Website : www.istn.ac.id

- Pertama : Terhitung tanggal 01 November 2021 memperpanjang masa jabatan Sdri. Dr. Musfirah Cahya Fajrah, S.Si.,M.Si sebagai Dekan Fakultas Teknologi Industri Institut Sains dan Teknologi Nasional sampai dengan 31 Oktober 2023.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan diberikan imbalan berupa tunjangan struktural yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 03 November 2021

REKTOR

Dr. apt. Lili Musnelina, M.Si
(NIP : 01.991066)

Tembusan :

1. Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini"
2. Majelis Tinggi ISTN
3. Yang Bersangkutan
4. Ka. Biro SDM
5. Arsip